



**BUPATI DOMPU**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DOMPU**  
**NOMOR 13 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**  
**KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN DOMPU**

**BUPATI DOMPU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompus;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DOMPU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dompu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan;
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan usaha atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan kegiatan usaha tertentu;
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya oleh Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

## BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Bupati Dompu mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasian wewenang di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan, pembatalan, dan pencabutan izin serta penarikan retribusi yang terdiri dari:
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Perubahan;
  - c. Izin Prinsip Perluasan;
  - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
  - e. Izin Usaha Perubahan;
  - f. Izin Usaha Perluasan;
  - g. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan;
  - h. Izin Lokasi;
  - i. Izin Usaha Perkebunan;
  - j. Izin Mendirikan Bangunan;
  - k. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - l. Izin Rumah Sakit;
  - m. Izin Klinik;
  - n. Izin Penyelenggaraan Apotik;
  - o. Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
  - p. Izin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan;
  - q. Izin Penyelenggaraan Optikal;
  - r. Izin Praktik Apoteker dan Izin Kerja Apoteker;
  - s. Izin Praktik Asisten Apoteker dan Izin Kerja Asisten Apoteker;
  - t. Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi ;
  - u. Izin Praktik dan Kerja Bidan;
  - v. Izin Kerja Perawat dan Perawat Gigi;
  - w. Izin Praktik Perawat dan Perawat Gigi;
  - x. Izin Trayek;
  - y. Izin Usaha Angkutan Barang;
  - z. Izin Usaha Angkutan Umum;
  - aa. Izin Insidentil;
  - bb. Izin Pas Kecil;
  - cc. Izin Pemasangan Reklame;
  - dd. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
  - ee. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - ff. Izin Pendirian lembaga latihan swasta;
  - gg. Izin Pendirian LSM;
  - hh. Izin Gangguan;
  - ii. Izin Operasional Penggilingan Padi;

- jj. Izin Usaha Rumah Potong Hewan dan Pemotongan Hewan (Jagal);
- kk. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- ll. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- mm. Izin Lingkungan;
- nn. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- oo. Izin Pembuangan Limbah Cair/Air limbah.
- pp. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- qq. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- rr. Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- ss. Izin Operasional TV Kabel;
- tt. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- uu. Izin pemasangan Iklan/Reklame;
- vv. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran;
- ww. Izin Usaha Hotel Tanda Bunga Melati;
- xx. Izin Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Agen Perjalanan Wisata (APW);
- yy. Izin Usaha Pondok wisata;
- zz. Surat Ijin Penelitian/Riset;
- aaa. Layanan Perubahan Data Perizinan; dan
- bbb. Layanan Penerbitan Izin Baru Terkait Surat Hilang atau Rusak.

- (3) Pendelegasian wewenang di bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan, pembatalan dan/atau pencabutan yang terdiri dari:
- a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan bagi Usaha yang wajib AMDAL;
  - b. *Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing*;
  - c. Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP3)
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Tanda Daftar Industri (TDI);
  - f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - g. Izin Pembelian dan Pengangkutan BBM;
  - h. Rekomendasi Izin Keramaian;
  - i. Rekomendasi Izin Trayek Antar Kota – Kabupaten – Propinsi;
  - j. Surat Keterangan Asal Barang;

### Pasal 3

- (1) Permohonan Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dan huruf h, disampaikan kepada Bupati dan tembusan disampaikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan SKPD yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.

- (2) Pegawai yang ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu dapat diberikan tunjangan khusus atau tambahan penghasilan/intensif, sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 5

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu dengan tembusan disampaikan pada masing-masing Instansi teknis terkait.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

1. Perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Instansi teknis, dinyatakan masih berlaku.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/71/DPMPSTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu Untuk Menandatangani Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M YASIN

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI